



SURAT KEPUTUSAN
TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA
TAHUN 2020



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BISNIS DAN PARIWISATA
TAHUN 2020



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN BISNIS DAN PARIWISATA**

Jalan Raya Parung Km. 22-23 Bojongsari, Depok 16516 - Jawa Barat
Telp. (021) 7431270, (0251) 8616332, 8616335, 8616336, 8611535, 8618252
Fax. (0251) 8616332, 8618252, 8611535

E-mail : p4tk.bispar@kemdikbud.go.id ; Website : www.p4tkbispar.kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BISNIS
DAN PARIWISATA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NOMOR : 3066 /B6.5/SK/KP/2020

TENTANG

TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI

**PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI (WBK)/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI WBBM)
DI LINGKUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN BISNIS DAN PARIWISATA**

KEPALA PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
 - b. sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas perlu dibentuk **Tim Pengendalian Gratifikasi** Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di PPPPTK Bisnis dan Pariwisata yang ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara ;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia maju Periode Tahun 2019 – 2024;
10. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **Tim Pengendalian Gratifikasi** pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan melayani di Lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata.

Kesatu : Membentuk **Tim Pengendalian Gratifikasi** pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan melayani Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata, selanjutnya disebut Tim Kerja WBK/WBBM, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : **Tim Pengendalian Gratifikasi** WBK/WBBM mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengidentifikasi **Gratifikasi** di lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata;

- b. melaporkan kepada tim RBI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata apabila **ada indikasi dan atau laporan pemberian gratifikasi;**
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi **dalam rangka pengendalian gratifikasi** di lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata;
- d. membuat laporan **pengendalian gratifikasi** kepada Kepala PPPPTK Bisnis dan Pariwisata atau TIM RBI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata.

Ketiga : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata yang relevan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : di Depok
tanggal, : 2 Juli 2020
Kepala,

Sabli, S.H, M.H.
NIP. 196405021993031002

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Kemdikbud
2. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemdikbud
3. Kepala Bidang dan Kepala Bagian di Lingkungan PPPPTK Bispar
4. Masing-masing yang bersangkutan

Lampiran Surat Keputusan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata

Nomor : 3566 /B6.5/SK/KP/2020

Tanggal : 2 Juli 2020

SUSUNAN TIM
PENGENDALIAN GRATIFIKASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM
DI LINGKUNGAN PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA

No	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Tim
1.	Sabli, S.H, M.H.	Kepala	Pengarah
2.	Nana Halim, S.E. , M.M.	Kepala Bagian Umum	Pengarah
3.	Drs. Edy Rismunandar, M.M	Kepala Bidang Fasilitas Peningkatan Kompetensi	Pengarah
4.	Dr.Akhirudin, SH, S.Pd, M.Pd	Pj. Bidang Program dan Informasi	Pengarah
5.	Wilia Ningsih, S.E., M.Pd.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Penganggaran	Ketua Tim
6.	Rosalina Wahyuningtyas, S.E., M.M.	Penyusun Program Peningkatan Kompetensi PTK	Sekretaris
7.	Ida Aru Wirdaningsih, S.E.	Analisis Tatalaksana	Anggota
8.	Erpin Juniati Nababan, S.Pd	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
9.	Mayanti, S.Pd	Bendahara/Anggota SPI	Anggota
10.	Saiyah, S.Pd	Analisis Program Diklat /Anggota SPI	Anggota
11.	Shinta Dewi Atseno, S.Kep., Ners	Penyusun Bahan Informasi dan publikasi	Anggota
12.	Daru Kristanto, SE	Analisis Diklat	Anggota
13.	Supriyono, S.Pd.	Pengelola Wisma	Anggota



Kepala,

Sabli, S.H, M.H.

NIP. 196405021993031002